



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 050/06/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN DAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 286 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Gubernur;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut, perlu dibentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.

- KETIGA : Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rancangan pedoman umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - b. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015;
 - c. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum SKPD, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - e. merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - f. menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015; dan
 - g. merumuskan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan dibantu Sekretariat Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 yang mempunyai fungsi pelayanan agar pelaksanaan tugas Tim Penyusunan berjalan sesuai dengan harapan.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 dibentuk oleh Ketua Tim Penyusunan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2015



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Pengarah Penyusunan dan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 7 Januari 2015

Nomor : 050/06/2015

SUSUNAN TIM PENGARAH PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Wakil Bupati	Penanggung jawab	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	
5.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
6.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7.	Asisten Administrasi	Anggota	

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 7 Januari 2015

Nomor : 050/06/2015

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
3.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	
6.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggota	

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA